



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNDENARUM  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA PUNDENARUM**

**DESA PUNDENARUM  
KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PUNDENARUM  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA PUNDENARUM  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNDENARUM NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA PUNDENARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, pasal 25 ayat (2) huruf b, tunjangan lainnya berupa pemanfaatann hasil tanah bengkok Jabatan Sekretaris Desa secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap luasan tanah bengkok yang akan dimanfaatkan oleh Sekretaris Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Pemanfaatan tanah garapan bengkok bagi Sekretaris Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Pundenarum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8).
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 52).

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 42).
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52).
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92).
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70).
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11).
15. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak (Lembaran Desa Pundenarum Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM

Dan

KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PUNDENARUM



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pundenarum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak (Lembaran Desa Pundenarum Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa PNS yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tetapnya dipergunakan untuk belanja lainnya.
  - (2) Sekretaris Desa PNS yang sudah mendapat izin dari Bupati Demak untuk menjadi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya dari pemanfaatan tanah bengkok secara penuh.
2. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Besaran Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 16,68 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	22	S.III	11,30	SAWAH
2	PLOSO	107	S.II	3,30	SAWAH
3	KRAMAT	45	D.II	1,98	TEGAL
4	PLOSO	108	D.II	0,10	TEGAL
JUMLAH				16,68	

5.

- b. Sekretaris Desa PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok yang semula seluas 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari luas bengkok Sekretaris Desa semula dengan luas 6,00 hektar menjadi penuh atau seluas 7,995 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	30	S.III	4,440	SAWAH
2	TANGGUL	106	S.II	2,490	SAWAH
3	TANGGUL	104	D.II	0,100	TEGAL
4	TANGGUL	105	D.II	0,335	TEGAL
5	KRAMAT	46	D.II	0,630	TEGAL
JUMLAH				7,995	

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,87 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	24	S.III	1,24	SAWAH
2	KRAMAT	63	D.II	0,31	TEGAL
3	PLOSO	95	S.II	0,32	SAWAH
JUMLAH				1,87	

- b. Kepala Urusan Perencanaan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,73 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	PLOSO	92	S.III	1,18	SAWAH
2	KRAMAT	32	D.II	0,23	TEGAL
3	PLOSO	95	S.II	0,32	SAWAH
JUMLAH				1,73	

- c. Kepala Urusan Keuangan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,21 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	28	S.III	1,80	SAWAH
2	KRAMAT	60	D.II	0,41	TEGAL
JUMLAH				2,21	



- d. Kepala Seksi Pemerintahan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,45 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	25	S.III	2,45	SAWAH
JUMLAH				2,45	

- e. Kepala Seksi Kesejahteraan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,78 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	26	S.III	1,09	SAWAH
2	GAJEH	139	S.III	0,34	SAWAH
3	KRAMAT	62	D.II	0,35	TEGAL
JUMLAH				1,78	

- f. Kepala Seksi Pelayanan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,97 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	23	S.III	1,43	SAWAH
2	KRAMAT	35	D.II	0,28	TEGAL
3	KRAMAT	49	D.II	0,26	TEGAL
JUMLAH				1,97	

- g. Kepala Dusun Sambi diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,59 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	27	S.III	2,15	SAWAH
2	BILO	61	D.II	0,44	TEGAL
JUMLAH				2,59	

- h. Kepala Dusun Bilu Lor diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,94 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	GAJEH	131	S.III	2,53	SAWAH
2	KRAMAT	39	D.II	0,41	TEGAL
JUMLAH				2,94	

- i. Kepala Dusun Bilo Kendal diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,42 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	29	S.III	0,91	SAWAH
2	GAJEH	128	D.II	1,51	TEGAL
JUMLAH				2,42	

- j. Kepala Dusun Bilo Kauman diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,22 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	PLOSO	84	S.III	1,91	SAWAH
2	KRAMAT	48	D.II	0,31	TEGAL
JUMLAH				2,22	

- k. Kepala Dusun Bilo Tlogo diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,88 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	KRAMAT	37	S.III	0,43	SAWAH
2	SENTONO	89	S.II	2,11	SAWAH
3	SENTONO	50	S.II	0,34	SAWAH
JUMLAH				2,88	

- l. Kepala Dusun Katong Wetan diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,75 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	PLOSO	91	S.III	1,14	SAWAH
2	KRAMAT	36	D.II	0,29	TEGAL
3	PLOSO	95	S.II	0,32	SAWAH
JUMLAH				1,75	

- m. Kepala Dusun Katong Kulon diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,43 hektar terdiri :

NO	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS (HA)	KET
1	PLOSO	93	S.III	1,97	SAWAH
2	KRAMAT	59	D.II	0,46	TEGAL
JUMLAH				2,43	




8.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pundenarum.

Ditetapkan di Pundenarum  
Pada tanggal 14 Juni 2022

KEPALA DESA PUNDENARUM



Diundangkan di Desa Pundenarum  
Pada tanggal 14 Januari 2022.

SEKRETARIS DESA PUNDENARUM



SLAMET RIYADI

LEMBARAN DESA PUNDENARUM TAHUN 2022 NOMOR 1.